

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat serta martabat manusia seutuhnya, untuk dapat menjaga harkat serta martabatnya, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus yang paling utama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia merupakan sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) yang mengatur tentang prinsip perlindungan hukum kepada anak yang mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Anak merupakan sebagai tunas bangsa, potensi bangsa, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang strategis serta memiliki ciri maupun sifat yang khusus untuk dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa serta negara terhadap masa depan, sehingga anak mampu memikul suatu tanggung jawab, oleh karena itu, maka anak perlu mendapatkan suatu kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh serta berkembang secara optimal, baik fisik, mental ataupun sosial, serta berakhlak mulia, yang harus dilakukan dalam perlindungan dan untuk dapat mewujudkan suatu kesejahteraan anak dengan memberikan suatu jaminan kepada setiap pemenuhan hak-haknya

¹Bagian menimbang bagian huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan adanya suatu perlakuan tanpa diskriminasi, dan berbagai peraturan perundang-undang hanya mengatur tentang hal-hal tertentu yang mengenai anak serta secara khusus belum mengatur tentang keseluruhan aspek yang berhubungan dengan perlindungan anak tersebut.²

Bahwa anak mempunyai hak untuk dapat tumbuh serta berkembang dan berhak atas suatu perlindungan dari suatu kejahatan serta diskriminasi yang telah diatur dalam suatu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak merupakan sebagai tunas bangsa, potensi bangsa, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran yang strategis, ciri, serta sifat khusus, oleh karena itu anak wajib dilindungi dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia, dan dalam rangka untuk dapat meningkatkan perlindungan kepada anak yang perlu dilaksanakan dengan penyesuaian berbagai pertauran didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut.³

Anak sebagai generasi muda merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu anak ialah suatu generasi muda yang sangat diharapkan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus dalam beberapa pihak mulai dari orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, ataupun negara tersebut.

²Bagian menimbang bagian huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³Bagian menimbang bagian huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam suatu perlindungan terhadap anak yang dimaksudkan anak di dalam suatu perkembangan yang menuju pada suatu pendewasaan yang memasuki usia remaja, dapat terpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya tersebut.⁴

Oleh karena itu, perlindungan khusus terhadap anak yang diatur didalam suatu ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa anak mempunyai hak terhadap suatu perlindungan kepada orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara yang diatur dalam suatu ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta hak anak merupakan suatu hak asasi manusia suatu kepentingan hak anak yang diakui serta dilindungi pada hukum sejak dalam kandungan yang diatur dalam suatu ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Alam hal ini menegaskan tentang suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan yang buruk, serta pelecehan seksual tersebut.⁵

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang ketentuan umum yang berisi tentang diversi adalah

⁴Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, hlm.1

⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

suatu pengalihan penyelesaian masalah anak dari proses suatu peradilan pidana ke proses di luar suatu peradilan pidana tersebut.⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum mengatur secara tegas yang berkaitan tentang keadilan restorative serta diversifikasi yang dimaksudkan untuk dapat menghindari stigmatisasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum serta mengharapkan agar anak dapat kembali ke dalam lingkungan sekitarnya, sosial secara wajar.

Di zaman pembangunan nasional pada saat ini anak sering sekali dihadapkan pada suatu pengaruh budaya asing yang negatif. Budaya asing yang mudah masuk dan berkembang pesat melalui film, bacaan-bacaan porno serta alat-alat canggih lainnya, misalnya komputer, serta media sosial lainnya. Disamping itu terdapat pula efek kecenderungan bagi pemerintah setempat berguna dapat memajukan kotanya dengan membangun serta mengadakan berberapa fasilitas yang hidup sesuai dengan masyarakat yang maju, seperti tempat-tempat rekreasi yang dapat memungkinkan remaja untuk dapat menikmati kesenangan hidup secara modern tersebut, yang terkadang terjadi suatu kendala yang bertentangan dengan suatu nilai-nilai yang dianut terhadap suatu masyarakat yang kuat pada suatu keyakinan agama serta adatnya. Pada masa remaja ini sering sekali terjadi penyimpangan perilaku terhadap anak dengan berbagai perilaku serta tindakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kepada norma-norma hukum yang berlaku. Anak yang sering melakukan hal

⁶ Lihat Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersebut pada umumnya sering kali menyalahgunakan kontrol diri serta kecenderungan menegakkan standar tingkah laku terhadap dirinya sendiri yang meremehkan keberadaan orang lain tersebut.⁷

Permasalahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang anak pada zaman pembangunan nasional saat ini semakin tinggi intensitasnya, bahkan dengan suatu peredaran serta penggunaan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum tidak hanya berada di kota-kota besar namun hampir semua kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia tersebut.⁸ Anak pada usia remaja ini masih mempunyai kemampuan yang sangat rendah untuk dapat menolak ajakan negatif dari lingkungan sekitarnya, anak-anak yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi maka awalnya hanya ingin untuk coba-coba saja terhadap narkotika, kini ia dimanfaatkan sebagai pengguna narkotika bahkan sebagai jalur peredaran yang bertujuan untuk mencari suatu keuntungan materi serta merusak bangsa Indonesia melalui merusak fisik maupun mental generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka secara langsung maupun tidak langsung anak-anak diperalat untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.⁹

Menghadapi serta menaggulangi berbagai suatu perbuatan serta tingkah laku anak nakal. Dapat dipertimbangkan melalui kedudukan anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Tetapi anak dapat menentukan sendiri langkah-langkah perbuatannya yang berdasarkan pikiran, perasaan

⁷Soehardi, 1993, *Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, hlm.57

⁸[http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112457_sitedi_skripsi%20Siswono%20\(H1A112457\).pdf](http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112457_sitedi_skripsi%20Siswono%20(H1A112457).pdf), diakses 06 September 2018 pukul 00.00

⁹*ibid*

serta kehendaknya, namun sering sekali keadaan sekitarnya mempengaruhi perilakunya anak tersebut. Sehingga dalam menghadapi permasalahan anak nakal, orang tua serta masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan serta pengembangan perilaku anak. Hubungan antara orang tua dengan anak adalah suatu hubungan yang hakiki, yaitu hubungan yang sangat erat berkaitan dengan psikologis ataupun mental spiritualnya.¹⁰

Untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil serta makmur yang merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan suatu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal dalam pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kejahatannya tersebut. Untuk dapat meningkatkan dibidang kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang perlu dilaksanakan dalam suatu upaya peningkatan di bidang pengobatan serta pelayanan kesehatan yaitu, dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melaksanakan suatu pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

¹⁰*ibid*

Narkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan maupun pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, maupun menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan serta salah satu bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara maupun ketahanan nasional Indonesia.¹¹

Sehingga permasalahan penyalahgunaan narkotika harus ditanggulangi yang berdampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunanya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah secara khusus telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul:

¹¹Bagian menimbang huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
KASUS NO.5/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SMG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui proses penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang didapat dari suatu penelitian adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya informasi mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.
 - b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan ilmu hukum, khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, terutama bagi pengadilan dalam melakukan proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

E. Terminologi

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.¹²

¹²<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/6916/G.BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, *G.BAB III*, diakses 01 September 2018

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karenaa gerakkan oleh pihak ketiga.¹³

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kajahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdraad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁴

4. Narkotika

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilang kan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm.37

¹⁴ Prof. Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Undip, 1987, hlm.66

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁵

5. Anak

Anak adalah setiap orang dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (pasal 1 *convention on the rights of the child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengisahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan bahan-bahan ataupun

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016)

sumber-sumber data yang dibutuhkan guna untuk mencapai tujuan yang menjadi obyek penelitian.

Adapun metode penelitian hukum yang dipergunakan oleh penulis, antara lain :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan suatu metode yang dipakai dalam penulisan skripsi merupakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Yang dilakukan dengan menekankan seta berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan, merupakan suatu penelitian kepada data sekunder. Data sekunder yang mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai dengan dokumen-dokumen yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁷ Suatu metode pendekatan normatif ini akan menitikberatkan pada permasalahan yuridis yang mengenai dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikas penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang membuat penyadaran secara

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.8, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm.24

¹⁸ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, Hlm.72

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak terikat atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian yang berkaitan dengan Penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan tentang petunjuk ataupun penjelasan kepada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, serta kamus Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang inkras, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang di bagi menjadi beberapa jenis diantaranya :

a. Studi Lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh data primer, yaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada lapangan. Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara secara lisan antara penulis dengan responden yang terdiri dari satu orang atau lebih.

b. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, dalam metode ini yang dilakukan oleh penulis, yaitu

mencari bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini bahan atau data yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya masuk berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Untuk dapat memperoleh data yang akurat, penulis memerlukan lokasi penelitian, maka dari itu penulis memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan kajian yang akan diteliti yaitu dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

6. Alat yang dipakai untuk menjalankan penelitian harus diuraikan dengan jelas dan kalau perlu disertai dengan gambar dan keterangan-keterangannya.

7. Metode Analisis Data Penelitian

Setelah data diperoleh baik itu data primer atau sekunder kemudian data tersebut di analisis secara Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang mendapatkan suatu data yang sebenarnya bukan hanya menyajikan data dan yang apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada meliputi sudut

pandang atau proses yang sedang berlangsung.¹⁹ Yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Penerapan Sanksi Pidana Terhadap

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penulis akan menguraikan sistematikanya, yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, agar skripsi ini bisa memperoleh hasil yang baik, dan maksimal. Adapun pembagian sistematika penulisan skripsi ini antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjabarkan tentang Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pelaku, Jenis-Jenis Pelaku, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Narkotika, Jenis-Jenis dan Cara Pembuatan Narkotika, Narkotika Dalam Pandangan Islam, Tinjauan Umum Tentang Anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁹ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Cet.1, (Bandung : Remaja Rosdakarya), hlm.1

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu proses penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini tahapan terakhir dalam penulisan yang didalamnya berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran yang merupakan merekomendasi dari penulis berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.